



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pelabuhan II Km. 5 No. 619 Telp/Fax. (0266) 221766
SUKABUMI 43168

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI

Nomor : 421.1/ 100 /Kep. Kadis P dan K/VII/2017

TENTANG
PERUBAHAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

- Menimbang** : bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan PAUD perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Sukabumi;;
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 20014, tentang Standar Nasional Anak Usia Dini;
3. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Perubahan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada:

Nama Lembaga : TK Islam Attaqwa
Penyelenggara : Yayasan Mina Cendikia Attaqwa
Kepala Sekolah : Mulyanah, M.Pd
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat : Jl. Selabintana No. 37 Rt 3 Rw 7
Kel. Selabatu, Kec. Cikole

Kedua : Kepada Pemegang izin ini :

- a. Wajib menyelenggarakan jenis layanan **Taman Kanak-kanak** tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Wajib mentaati Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 13 Juli 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI,



Drs. H. DUDI FATHUL JAWAD, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600520 198011 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Sukabumi;
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi (sebagai laporan);